

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 27/Pidsus-TPK/2022/Pn Jambi. Terdapat perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta penekanan pada pentingnya kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Tiga teori utama yang dibahas adalah Teori Strict Liability, Teori Vicarious Liability, dan bentuk perbuatan yang menganggap korporasi melakukan tindak pidana korupsi. Kontroversi mengenai hukum pidana korporasi muncul ketika mengaitkan kesalahan dengan korporasi, mengingat hukum pidana Indonesia berpegang pada asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Teori identifikasi digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana tindakan pengurus harus sesuai dengan tujuan dan kewenangan korporasi. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2001, yang menetapkan denda sebagai pidana pokok. Kasus konkret yang dibahas menunjukkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan contoh hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. Tetap Sinulingga.

## B. Saran

Berdasarkan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Reformasi Sistem Sanksi: Perlu adanya reformasi dalam sistem sanksi pidana terhadap korporasi, termasuk penerapan pidana tambahan yang lebih efektif untuk memberikan efek jera. Denda yang saat ini diterapkan dianggap kurang memadai untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa depan.
2. Peningkatan Pemahaman Hukum: Masyarakat dan pengurus korporasi perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum pidana korporasi, termasuk konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. Edukasi ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Penguatan Teori Identifikasi: Dalam penegakan hukum, penting untuk memperkuat penerapan teori identifikasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa tindakan pengurus yang merupakan personil pengendali dapat diidentifikasi dengan jelas dalam setiap kasus.
4. Penerapan Kebijakan Pencegahan: Korporasi harus diharuskan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana korupsi. Ini termasuk pengawasan internal yang ketat dan pelatihan bagi karyawan mengenai etika dan kepatuhan hukum.

5. Kolaborasi Antara Sektor Publik dan Swasta: Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini dapat mencakup program-program yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasional korporasi. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih bersih dan transparan.

